

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia saat ini telah mengalami berbagai perkembangan dan pengembangan sejak zaman keterbatasan teknologi hingga era teknologi modern saat ini. Salah satu faktor yang membuat perkembangan dunia tersebut ialah globalisasi. Globalisasi menjadi faktor utama yang tidak dapat dipisahkan dalam perkembangan dunia. Berkembangnya teknologi, komunikasi hingga ilmu pengetahuan yang menjadi cikal bakal peranan globalisasi itu sendiri. Globalisasi kian berkembang hingga saat ini, sehingga dampaknya dapat dirasakan oleh berbagai negara di dunia. Dari berbagai dampak – dampak positif globalisasi yang membuat perkembangan di negara – negara semakin cepat, adapun dampak negatifnya. Dampak ini diimplementasikan dalam fenomena – fenomena global antar negara yang saat ini menjadi fokus utama di forum – forum internasional¹.

Forum – forum internasional yang beranggotakan negara – negara di dunia ini mulai memfokuskan perhatian pada fenomena kejahatan transnasional. Tindak kejahatan tersebut salah satunya ialah adanya Human Trafficking yang terjadi di negara – negara dunia yang umumnya terjadi di negara berkembang. Human Trafficking ini menjadi kasus yang sangat kompleks karena kegiatannya tergolong tidak mudah dilacak dan terorganisir antar negara. Batas – batas negara menjadi

¹ Hasan, I. (2021, Oktober 27). Dampak Positif dan Negatif Globalisasi, Ketahui Bahaya dan Manfaatnya. Retrieved from Merdeka.com: <https://www.merdeka.com/sumut/dampak-positif-dan-negatif-globalisasi-ketahui-bahaya-dan-manfaatnya-klm.html>

terasa tipis sehingga dapat dimanfaatkan untuk berpergian ke negara lain dengan mudah bahkan untuk Human Trafficking².

Aktivitas perdagangan manusia telah berlangsung lama, sehingga Perserikatan Bangsa – Bangsa memutuskan untuk membentuk United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) merupakan kantor urusan narkoba dan kejahatan yang didirikan pada tahun 1997 sebagai kontrol narkoba dan pencegahan kejahatan. Kantor PBB Urusan Narkoba dan kejahatan ini membantu PBB dalam memecahkan permasalahan narkoba dan kejahatan, yang mana salah satu fokus utamanya yaitu Human Trafficking.

Human Trafficking merupakan kegiatan kejahatan transnational yang terorganisir dan telah terjadi di berbagai wilayah negara. Kegiatannya memperdagangkan manusia secara illegal untuk kepentingan tertentu. Berdasarkan United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children Human Trafficking diartikan sebagai perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan orang, dengan cara : ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk – bentuk pemaksaan lainnya, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan pada pihak yang rentan, memberi atau menerima pembayaran untuk mendapat persetujuan dari orang yang memiliki kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi, eksploitasi mencakup prostitusi, eksploitasi seksual, buruh paksa, perbudakan, dan pengambilan organ tubuh³.

² The Asean Post Team. (2019, October 31). Human trafficking thriving in ASEAN. Retrieved from The Asean Post: <https://theaseanpost.com/article/human-trafficking-thriving-asean>

³ UNODC. (2021). THE CRIME : UNODC is the leading entity within the United Nations system to address the criminal elements of human trafficking. Retrieved from United Nations Office on Drugs and Crime: <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>

Organisasi internasional mulai memerhatikan kasus Human Trafficking dan membentuk UNODC sebagai Lembaga untuk membantu negara melawan Human Trafficking. Dengan membantu negara untuk membuat draft atau undang – undang, memberikan pelatihan, membangun koneksi kerjasama, dan menyediakan alat atau protokol. Sebagai bentuk penanganan, UNODC menerbitkan Protokol Palermo sebagai dasar pedoman yang di ratifikasi oleh negara anggota dan dilaksanakan untuk melawan dan mencegah kasus Human Trafficking di berbagai negara⁴.

Pemerintah Malaysia berupaya dan proaktif dalam penanganan kasus Human Trafficking di Malaysia. Malaysia menjadi salah satu negara di Asia yang menjadi tempat tujuan dan pengiriman imigran gelap dari berbagai negara di Asia maupun negara lain. Human Trafficking ini terjadi kian marak di Asia Tenggara yang telah menjadi fokus negara – negara asean tetapi masih saja sulit untuk diatasi karena berbagai faktor. Salah satunya terjadi di Malaysia. Malaysia telah menjadi negara tujuan dan pengirim bagi organisasi kejahatan Human Trafficking yang korbannya berasal dari berbagai wilayah di benua Asia⁵. Perdagangan manusia di Malaysia ini termasuk pada korban perempuan dan anak – anak yang diperdagangkan ke luar negeri untuk berbagai permintaan. Berbagai macam pekerja imigran yang ada di Malaysia tidak semuanya merupakan korban perdagangan, Adapun juga pengungsi, pencari suaka dan orang tanpa kewarganegaraan⁶.

⁴ UNODC. (2004). UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME AND THE PROTOCOLS THERETO.

⁵ The Asean Post Team. (2020, April 5). Trafficking Still A Problem In Malaysia. Retrieved from The Asean Post: <https://theaseanpost.com/article/trafficking-still-problem-malaysia>

⁶ U.S. Department of State. (2018). 2017 Trafficking in Persons Report: Malaysia. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/reports/2017-trafficking-in-persons-report/malaysia/>

Penulis melakukan literatur review dari penelitian yang melakukan analisis terhadap kasus Human Trafficking yang memberi kan penulis gambaran terhadap teori yang digunakan untuk menganalisis kasus tersebut. Penelitian yang dilakukan Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawitri Resen berjudul “implementasi Protokol Palermo dalam menanggulangi permasalahan tenaga kerja Wanita Indonesia yang menjadi korban Human Trafficking”. Dalam penelitian tersebut penulis mendeskripsikan implementasi dari Protokol Palermo sebagai hukum internasional di Indonesia sebagai usaha untuk mengatasi tenaga kerja Wanita yang menjadi korban Human Trafficking dari point human security. Protokol Palermo telah diratifikasi oleh Indonesia dan diharapkan menjadi solusi dalam bantuan hukum untuk para pelaku Human Trafficking di Indonesia⁷.

Penelitian kedua yang menjadi literatur review adalah penelitian yang dilakukan oleh Anggie Pratiwi Putri Yunda berjudul “Upaya Indonesia dalam menanggulangi kasus Human Trafficking di Selat Malaka”. Dalam penelitian tersebut peneliti bertujuan bertujuan untuk menggambarkan upaya Indonesia dalam menanggulangi Human Trafficking di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian analitik deskriptif dan konsep strategi melawan Human Trafficking oleh Friesendorf, dimana teori ini menjelaskan 4 strategi dalam menanggulangi Human Trafficking, yaitu: implementasi, kerja sama, penelitian dan evaluasi, pelebagaan⁸.

⁷ Marcellena Nirmala Chrisna Moeri, I. F. (2018). Implementasi Protokol Palermo dalam Menanggulangi Permasalahan Tenaga Kerja Wanita Indonesia yang Menjadi Korban Human Trafficking.

⁸ Yunda, A. P. (2020). Upaya Indonesia dalam Menanggulangi Kasus Human Trafficking Di Selat Malaka. *Padjajaran Journal of International Relations (PADJIR)*.

Dari kedua penelitian tersebut terdapat adanya kesamaan dalam mengimplementasikan Protokol Palermo pada penanggulangan kasus yang di angkat. Akan tetapi dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penulis menganalisis implementasi Protokol Palermo menggunakan teori dari Cortell & Davis yaitu *Domestic Salience*. Penulis juga memfokuskan kasus pada negara Malaysia sebagai kawasan yang tepat. Diharapkan akan lebih memperluas wawasan dan memberikan sebuah penjelasan mengenai implementasi Protokol Palermo dalam kasus Human Trafficking khususnya di Malaysia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah penulis paparkan diatas mengenai kasus Human Trafficking di Malaysia. Malaysia mulai mengambil langkah serius dalam penanganan human trafficking di negaranya dengan menerapkan Protokol Palermo. Maka dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah **“Sejauh mana Implementasi Protokol Palermo di Malaysia Pada Kasus Human Trafficking Tahun 2015-2018 ?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis sebagai hasil dari penerapan metode maupun segala ilmu yang diperoleh oleh penulis selama perkuliahan dan melatih penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada serta mencari penyelesaiannya. Tujuan umum penelitian ini juga menjadi sebuah

pemenuhan persyaratan untuk mendapatkan gelar S1 Jurusan Hubungan Internasional UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.3.2 Secara Khusus

Secara khusus, tujuan penelitian ini yang berjudul “Implementasi Protokol Palermo Pada Kasus Human Trafficking di Malaysia Tahun 2015 – 2018”. Bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para pembaca maupun setidaknya bagi penulis sendiri mengenai hasil dari implementasi yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia pada kasus Human Trafficking dari tahun 2015 – 2018. Serta ingin menjawab rumusan masalah mengenai sejauh mana implementasi Protokol Palermo di Malaysia pada kasus Human Trafficking tahun 2015 – 2018.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Teori

1.4.1 Teori Domestic Salience

Teori ini menjelaskan untuk mengidentifikasi implementasi suatu norma internasional dilihat dari dampak domestik negaranya⁹. Proses implementasi norma internasional kedalam norma domestik dapat dilihat dari perubahan – perubahan yang terjadi pada arena politik domestik. Sehingga keadaan politik domestik memiliki arti penting dalam proses implementasi sebuah norma internasional.

⁹ Andrew P. Cortell and James W. Davis, J. (2000). Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda. USA: Blackwell.

INDIKATOR	Tingkat Domestic Salience			
	High Domestic Salience	Moderate Domestic Salience	Low Domestic Salience	Not Salience
<u>Wacana Politik</u>	√	√	√	×
<u>Perubahan Institusi</u>	√	√	×	×
<u>Kebijakan Negara</u>	√	×	×	×

Tabel 1.1 Tingkat Domestic Salience

Cortell and Davis memberikan 3 indikator untuk mengukur tingkatan implementasi norma internasional, ketiga indikator tersebut ialah wacana politik, perubahan lembaga, dan kebijakan negara. Indikator pertama yaitu wacana politik, memiliki arti bahwa adanya pengenalan norma internasional ke dalam wacana politik domestik yang berasal dari aktor negara atau masyarakat yang mengambil berupa tuntutan perubahan agenda kebijakan. Sehingga para pendukung norma internasional akan mengajukan untuk melakukan perubahan lembaga dan kebijakan atau mendelegitimasi preferensi aktor domestik lainnya. Adanya lembaga – lembaga yang dibuat dan pembentukan masyarakat yang lebih terorganisir untuk mendesak perubahan insitusional atau komite dari pemerintah yang bertugas merumuskan opsi kebijakan baru dari prinsip lembaga internasional.

Indikator kedua yaitu perubahan lembaga, memiliki arti bahwa norma internasional telah mencapai lebih dari norma domestik. Adanya perubahan kelembagaan yang ditandai dengan bentuk atau tingkatan baru. Norma internasional akan ditanamkan dalam hukum dan prosedur di domestik. Dengan penerapan norma internasional kedalam domestik menjadikan bahwa prosedur – prosedur yang akan dijalankan menjadi semakin kuat didalam lembaga tersebut.

Indikator ketiga yaitu kebijakan negara, memiliki arti bahwa negara dapat melakukan analisis dan dapat mengubah sejumlah kebijakan serta prosedur lain yang memiliki dampak tidak baik pada norma. Analisis dilakukan dengan melakukan pengukuran implikasi dari suatu perubahan kebijakan terhadap daerah masalah. Serta membuat atau mengubah kebijakan negara sehingga searah dengan norma internasional.


Adanya empat tingkatan untuk memberikan penggambaran tingkat penerapan norma internasional kedalam domestik. Yang mana Cortell and Davis menyebut keempat tingkat tersebut ialah *High Domestic Salience*, *Moderate Domestic Salience*, *Low Domestic Salience*, *Not Salience*¹⁰. Dengan pengertian bahwa tingkat *High Domestic Salience* ialah ketika dalam norma domestik, terdapat *wacana politik* sehingga menunjukkan adanya dampak penerapan norma internasional terhadap norma domestik disertai adanya *perubahan lembaga* dan *kebijakan domestik*. *Moderate Domestic Salience* ialah Ketika norma internasional berhasil masuk dalam *wacana politik* sehingga membuat adanya *perubahan lembaga*. Akan tetapi tidak memberikan dampak pada *kebijakan negaranya*. *Low Domestic Salience* ialah ketika norma internasional berhasil masuk dalam *wacana politik* domestik akan tetapi tidak mempengaruhi adanya perubahan *kebijakan negara* dan *perubahan lembaga*. *Not Salience* ialah ketika norma internasional tidak mencapai *wacana politik* negara sehingga tidak ada dampak apapun terhadap *kebijakan negara* maupun *perubahan lembaga*¹¹.

¹⁰ Andrew P. Cortell and James W. Davis, J. (2000). *Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda*. USA: Blackwell.

¹¹ Andrew P. Cortell and James W. Davis, J. (2000). *Understanding the Domestic Impact of International Norms: A Research Agenda*. USA: Blackwell.

Cortell dan Davis mengatakan bahwa Karena norma-norma internasional bervariasi dalam derajat arti-penting domestik, pembahasan sebelumnya menekankan perlunya pengukuran. Maka dari itu penggunaan indikator indikator ini untuk melihat dampak dan penerapan norma internasional kedalam norma negara. Tingkatan yang diberikan menjadi suatu penggolongan bahwa dalam penerapan norma internasional sampai sejauh mana perkembangannya didalam norma domestik. Serta seberapa penting penerapan ini diperlukan disuatu kondisi domestik.

1.5 Sintesa Pemikiran



Gambar 1.1 : Sintesa Pemikiran

Dari skema yang digambarkan diatas, menjelaskan sintesa pemikiran yang akan digunakan dalam penulisan penelitian ini. Dari skema diatas tentunya dapat dijelaskan bahwa Protokol Palermo diimplementasikan sebagai norma internasional, kemudian menggunakan teori *domestic salience* untuk menentukan skala. Yang mana penulis menggunakan ketiga indikator skala *Wacana Politik*, *Perubahan lembaga*, dan *Kebijakan Negara*. Kemudian akan didapatkan sebuah hasil *output* ialah *High Domestic Salience*.

1.6 Argumen Utama

Argumen utama dalam penelitian ini yakni penulis meyakini bahwa melalui Protokol Palermo yang diterbitkan oleh UNODC, menjadikan negara yang ikut meratifikasi untuk wajib berperan, turut mencegah dan melawan tindak kejahatan transnasional salah satunya Human Trafficking. Implementasi Protokol Palermo di Malaysia termasuk *High Salience*, karena Malaysia memenuhi pada 3 indikator skala berdasarkan *Domestic Salience*. Malaysia memenuhi indikator pertama yaitu *Wacana Politik* dengan adanya PM Malaysia yang aktif membahas kasus Human Trafficking dan langkah penanganannya di pemerintahan maupun bersama negara anggota ASEAN. Indikator kedua yaitu *Perubahan lembaga* dengan adanya *anti – trafficking court* di daerah Selangor untuk menanggulagi kasus Human Trafficking. indikator ketiga yaitu *Kebijakan Negara* dengan adanya pembaruan perundang – undangan pada 2015 didasarkan pada hukum negara Malaysia perubahan amandemen tentang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM).

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri merupakan sebuah metode penelitian dimana penelitian yang dilakukan didalamnya lebih memfokuskan pada penggambaran atau penjelasan suatu objek atau fenomena¹². Tujuan penelitian deskriptif kualitatif ini

¹² Moloeng, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda.

adalah adanya hasil dari penelitian yang dapat menjelaskan secara ringkas mengenai fenomena sosial yang diteliti oleh peneliti¹³.

Penelitian ini dilengkapi dengan data-data maupun gambaran jelas tentang sebuah fenomena yang diteliti oleh peneliti. Adanya kelengkapan data serta gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti tersebut dapat ditemukan dari berbagai sumber. Penulis akan berusaha untuk menganalisis hingga memaparkan dan menjelaskan secara lugas implementasi Protokol Palermo pada kasus Human Trafficking di Malaysia tahun 2015 – 2018 dengan *domestic salience* sebagai instrumennya.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Penelitian ini diteliti agar tidak terlalu jauh dan terlalu melebar serta pembahasan yang luas maka penulis memberikan batas waktu dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Jangkauan penelitian yang diambil oleh peneliti mengambil rentang waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2018. Pemilihan jangkauan waktu dari 2015 didasarkan pada negara Malaysia dalam kasus Human Trafficking mendapati perubahan amandemen tentang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (ATIPSOM)¹⁴ sehingga pada tahun setelahnya hingga 2018 Malaysia semakin pro aktif dalam upayanya melawan Human Trafficking. Pada tahun 2018 Malaysia membentuk pengadilan anti-perdagangan

¹³ Iskandar. (2008). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif). Jakarta: GP Press.

¹⁴ U.S. Department of State. (2018). 2017 Trafficking in Persons Report: Malaysia. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/reports/2017-trafficking-in-persons-report/malaysia/>

manusia untuk mempercepat penanganan kasus Human Trafficking di negara Malaysia¹⁵.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan pemaparan penulis diatas dimana penulis menggunakan metode penelitian deskriptif maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. Metode pengumpulan data secara kualitatif didalamnya dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, wawancara, metode studi kasus, studi literatur maupun studi kepustakaan¹⁶. Yang mana dalam melakukan pengumpulan data, peneliti harus mampu memperhatikan dengan benar sumber data yang diperolehnya¹⁷.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis juga menggunakan secondary data sebagai data penunjang penelitian. Data sekunder yang penulis gunakan dalam tulisan ini antara lain data dari report yang diterbitkan oleh *official website UN*, *official website UNODC*, *official website U.S. Dept. State*, *official U.S. Embassy in Malaysia*, *official website WAO*, data dari media dan portal berita terpercaya seperti CNN, BBC, VOA, Asean Post, dan jurnal – jurnal penelitian artikel terkait. Pengambilan data sekunder disesuaikan juga dengan jangkauan waktu penelitian yaitu antara tahun 2015 hingga 2018 yang mana data digunakan adalah report dan berita yang diterbitkan di tahun- tahun terkait.

¹⁵ U.S. Department of State. (2019). 2018 Trafficking in Persons Report: Malaysia. Retrieved from U.S. Department of State: <https://www.state.gov/reports/2018-trafficking-in-persons-report/malaysia/>

¹⁶ Moloeng, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda.

¹⁷ Iskandar. (2008). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif). Jakarta: GP Press.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik kualitatif merupakan teknik analisis yang tidak berdasarkan pada angka dan perhitungan, maka dalam mengukur suatu fenomena kasus dalam sebuah penelitian penulis menggabungkan berbagai pemikiran, ide, dan analisa dari data yang merupakan observasi dari fenomena atau kasus yang sedang diteliti oleh penulis¹⁸. Metode kualitatif biasa dilakukan dalam penelitian terutama penelitian hubungan internasional karena bukan adanya angka atau statistik yang dapat dihitung melainkan bersifat abstrak sehingga memerlukan analisis terhadap suatu kasus untuk menguraikan dan memvalidasi hasil penelitian¹⁹.

1.7.5 Sistematika Penulisan

Agar para pembaca lebih mudah memahami alur penelitian yang akan diteliti oleh penulis, maka penulis akan memberikan gambaran serta garis besar yang terstruktur perihal hal-hal yang akan dipaparkan lebih lanjut kedepannya.

BAB I berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka pemikiran, sintesa pemikiran, argument utama, dan metodologi penelitian serta sistematika penulisan penelitian

BAB II berisi tentang sejarah Protokol Palermo dan perkembangan kasus Human Trafficking di Malaysia hingga tahun 2018.

¹⁸ Iskandar. (2008). Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (kuantitatif dan kualitatif). Jakarta: GP Press.

¹⁹ Moloeng, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosda.

BAB III berisi tentang menjawab rumusan masalah yaitu sejauh mana implementasi Protokol Palermo di Malaysia pada kasus Human Trafficking tahun 2015 – 2018. Dianalisis menggunakan teori *domestic salience* berdasarkan 3 indikator.

BAB IV berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan BAB I – BAB 3 III yang penulis simpulkan sebagai hasil dari penelitian.